

BAB II

GAMBARAN UMUM


2.1 Gambaran Umum Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 25 kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Boyolali memiliki pedoman visi dan misi pembangunan Kabupaten Boyolali. Visi Kabupaten Boyolali adalah “Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi, Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)”. Kemudian untuk meneruskan visi tersebut maka Kabupaten Boyolali memiliki misi:

1. Boyolali meneruskan pro investasi, maju, sinergi, dan berkelanjutan
2. Boyolali sehat, tangguh, cerdas, berkarakter, dan berbudaya
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
4. Boyolali menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
5. Boyolali tersenyum, tumbuh, mandiri, dan berdaya saing

Wilayah Kabupaten Boyolali secara geografis berada pada posisi geografis antara 110°22’-110°50’ Bujur Timur dan antara 7°7’-7°36’ Lintang Selatan dengan ketinggian antara 75-1500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan letak geografis tersebut, Kabupaten Boyolali tidak berbatasan langsung dengan wilayah laut namun secara umum termasuk bagian lereng gunung api kuarter Gunung Merbabu dan Gunung Merapi.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Boyolali



Sumber : Bappeda/BP3D Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah kurang lebih 1.008,81 km² yang membentang dari Barat-Timur sejauh 48 km dan Utara-Selatan sejauh 54 km. Batas administrasi wilayah Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang;
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar, Sragen, dan Sukoharjo;
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang.

Kabupaten Boyolali secara administratif terbagi menjadi 22 (dua puluh dua) kecamatan terdiri 261 (dua ratus enam puluh satu) desa dan 6 (enam)

kelurahan. 22 kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Selo, Ampel, Gladagsari, Cepogo, Musuk, Tamansari, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Wonosamodro, dan Juwangi.

Tabel 2.1 Pembagian Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Boyolali 2023

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa/Kelurahan
		Luas (km ²)	Presentase (%)	
1.	Selo	56,53	5,60	10
2.	Ampel	30,37	3,01	10
3.	Gladagsari	60,01	5,95	10
4.	Cepogo	53,00	5,25	15
5.	Musuk	34,51	3,42	10
6.	Tamansari	30,53	3,03	10
7.	Boyolali	26,97	2,67	9
8.	Mojosongo	43,41	4,30	13
9.	Teras	29,93	2,97	13
10.	Sawit	17,74	1,76	12
11.	Banyudono	25,51	2,53	15
12.	Sambu	46,49	4,61	16
13.	Ngemplak	38,52	3,82	12
14.	Nogosari	55,08	5,46	13
15.	Simo	48,03	4,76	13
16.	Karanggede	41,75	4,14	16
17.	Klego	51,87	5,14	13
18.	Andong	54,00	5,35	16
19.	Kemusu	81,42	8,07	10


20.	Wonosegoro	51,78	5,13	11
21.	Wonosamodro	58,85	5,83	10
22.	Juwangi	72,51	7,19	10
Jumlah		1.008,81	100	267

Sumber: Kabupaten Boyolali dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Kemusu dengan luas 81,42 km², kemudian kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Sawit dengan luas 17,74 km². Dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali, kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Sambu, Karanggede, dan Andong dengan jumlah 16 desa/kelurahan. Kemudian kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Boyolali dengan jumlah 9 desa/kelurahan.

Jumlah penduduk Kabupaten Boyolali pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.070.247 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 538.343 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 531.904 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Ngemplak dengan jumlah penduduk 96.938 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Tamansari dengan jumlah penduduk 29.128 jiwa.

Gambar 2.2 Piramida Penduduk Kabupaten Boyolali



Sumber: Kabupaten Boyolali dalam Angka 2023

Penduduk Kabupaten Boyolali termasuk dalam piramida penduduk tipe ekspansif yang mana jumlah penduduk usia muda lebih besar, angka kelahiran tinggi, dan tingkat kematian bayi rendah.

2.2 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali merupakan organisasi perangkat daerah dibawah daerah administrasi Kabupaten Boyolali. DP2KBP3A Kabupaten Boyolali memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. DP2KBP3A Kabupaten Boyolali berlokasi di Jalan

Merdeka Barat, Komplek Perkantoran Terpadu, Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Tugas, pokok, dan fungsi DP2KBP3A Kabupaten Boyolali diatur dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.


2.2.1 Struktur Organisasi DP2KBP3A Kabupaten Boyolali

DP2KBP3A Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugasnya terdapat pembagian tugas di dalam satuan kerja agar berjalan efektif. DP2KBP3A Kabupaten Boyolali dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan susunan organisasi lainnya yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan, serta Bidang Keluarga Berencana. Berikut adalah rincian dari susunan organisasi DP2KBP3A Kabupaten Boyolali:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Subbagian Umum dan Pelaporan
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
 - a. Seksi Pemenuhan Hak Anak
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

- c. Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
- 4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas:
 - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 - b. Seksi Keluarga Sejahtera
- 5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Pergerakan, terdiri atas:
 - a. Seksi Advokasi dan Pergerakan
 - b. Seksi Data dan Pengendalian Penduduk
- 6. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - a. Seksi Pelayanan dan Kesertaan Keluarga Berencana
 - b. Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi

Gambar 2.3 Struktur Organisasi DP2KBP3A Kabupaten Boyolali



Sumber: Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2021

2.2.2 Tugas dan Fungsi DP2KBP3A Kabupaten Boyolali

DP2KBP3A Kabupaten Boyolali menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu Bupati Boyolali berdasarkan dengan Pasal 27 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali. DP2KBP3A Kabupaten Boyolali memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Kemudian dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana diatas, DP2KBP3A Kabupaten Boyolali memiliki fungsi berikut:

- a) Perumusan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d) Pelaksanaan administrasi dinas bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Boyolali

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan pemenuhan dan perlindungan anak untuk menunjang pelaksanaan Program Kota Layak Anak di Boyolali. Bidang PPPA melaksanakan tugas administratif dan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan 24 indikator KLA termasuk dalam pengkoordinasian, perencanaan, evaluasi, kampanye, serta verifikasi dan pengawasan. Bidang PPPA DP2KBP3A Kabupaten Boyolali terdiri atas:

- a. Seksi Pemenuhan Hak Anak, memiliki tugas dalam menyusun kebijakan, merencanakan aksi, menjadi fasilitator bahan pemenuhan hak anak, melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), penguatan jejaring kelembagaan dan kewilayahan dalam hal pemenuhan hak anak. Pada seksi ini dilaksanakan pemetaan capaian indikator KLA di Boyolali dengan melaksanakan program dan/atau kegiatan secara langsung. Kemudian Seksi Pemenuhan Hak Anak mendorong terwujudnya KLA.
- b. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, secara umum memiliki tugas dalam bagian teknis pemberian pelayanan lanjutan dan pemulihan bagi

korban kekerasan terhadap anak dan perempuan. Selain itu seksi ini juga berkewajiban dalam penyusunan dan perumusan kebijakan yang langsung untuk pelayanan rujukan dan rehabilitasi yang diperlukan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak.

- c. Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, melaksanakan tugas terkait advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi dan kesetaraan gender melalui Program PUG (Pengarusutamaan Gender) yang juga bersinggungan langsung terhadap indikator kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak.

2.3 Program Kota Layak Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) tentang Peradilan Anak menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Sebagai bagian dari masyarakat, anak-anak pun perlu dilindungi haknya. UNICEF memperkenalkan konsep Kota Layak Anak (*child-friendly city*) dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kondisi yang menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan daerah. Melalui konsep *child-friendly city* ini, diharapkan pemerintah di suatu daerah mampu menjamin hak-hak anak seperti: kesehatan, perlindungan, perawatan, pendidikan, perlindungan terhadap diskriminasi, mengenal lingkungan dan budayanya dalam arti yang luas, berpartisipasi dalam merencanakan kota tempat tinggalnya, memiliki kebebasan bermain, serta memperoleh lingkungan yang bebas dari polusi (Lenny Rosalin, 2016).

KLA juga merupakan kabupaten/kota dengan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang direncanakan secara komprehensif dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak (Lenny Rosalin, 2016). Konvensi Hak Anak yang berisi hak anak dikelompokkan ke dalam lima klaster hak-hak anak dengan 25 indikator berikut :

Tabel 2.2 Klaster Hak-Hak Anak dan Indikator Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak

No.	Klaster	Indikator
1.	Klaster 1 - Hak Sipil dan Kebebasan	1) Akta Kelahiran 2) Fasilitasi informasi layak anak 3) Kelompok/Forum Anak 4) Peningkatan kapasitas forum anak
2.	Klaster 2 - Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	1) Penurunan perkawinan anak 2) Tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan 3) Tersedianya program pengasuhan berkelanjutan
3.	Klaster 3 - Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	1) Angka Kematian Bayi 2) Prevalensi kekurangan gizi buruk 3) Presentase ASI eksklusif 4) Presentase Imunisasi dasar lengkap 5) Pelayanan puskesmas ramah anak 6) Lembaga yang memberikan pelayanan Kespro Remaja 7) Anak dari keluarga miskin yang

		<p>memperoleh akses peningkatan kesejahteraan</p> <p>8) Rumah Tangga dengan akses air bersih</p> <p>9) Kawasan Tanpa Rokok</p>
4.	Klaster 4 - Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	<p>1) PAUD JOLISTIK INTEGRATIF</p> <p>2) Wajib belajar 12 tahun</p> <p>3) Sekolah Ramah Anak</p> <p>4) Rute Aman dan Selamat dari/ke sekolah</p> <p>5) Fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak</p>
5.	Klaster 5 - Perlindungan Khusus	<p>1) Anak yang memerlukan perlindungan khusus memperoleh pelayanan</p> <p>2) Jumlah proses diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum</p> <p>3) Adanya mekanisme penanggulangan bencana dengan memperhatikan anak</p> <p>4) Penarikan pekerja anak</p>

Sumber : KemenPPPA, 2023

Penelitian ini berfokus pada klaster kelima yakni klaster perlindungan khusus. Menurut Pasal 60 ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Klaster kelima meliputi: presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; presentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH); adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; serta presentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Klaster perlindungan khusus pada Program KLA memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:

- a. Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran;
- b. Pelayanan bagi anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. Pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
- e. Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas serta kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. Penyelesaian kasus ABH melalui diversifikasi (khusus pelaku)
- h. Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme; dan
- i. Pelayanan bagi anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.